



PENETAPAN

Nomor : 1040/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : _

Nama : Noerhasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jalan Al Barkah II/56 Cilandak
RT. 006/013 Cilandak Barat Cilandak,
Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1040/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1040/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 02 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 1040/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan ganti nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 317406660196005, tanggal 26-01-1986 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon bernama Noerhasanah, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26-01-1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2007/JS/1986 tanggal 05 Maret 1986 adalah anak ke dua

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari suami istri : Hasyim dan Djuriah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari nama Noer Hasanah menjadi Noerhasanah;
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon di KTP, KK dan Akta anak nomor satu;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Noer Hasnah menjadi Noerhasanah.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jaarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama Pemohon Noer Hasanah menjadi Noerhasanah pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2007/JS/1986 tanggal 05 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini :
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk DKI. Jakarta atas nama NOERHASANAH dan AGUSTINUS HARIYO ;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 2007 /JS/1986 atas nama NOERHASANAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1986 anak perempuan dari suami istri HASYIM dan DJURIAH ;
3. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3174062006131006,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AHMAD AGUSTINUS HARIYO PRAMUDYO dari Kantor Kelurahan Cilandaka Barat ;

4. Fotocopy sesuai dengan asli, Izazah atas nama Noer Hasanah ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nikah Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi – T Drs. H. Muhamad Ali** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orangtua para pemohon karena orangtua pemohon sebagai kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir pemohon pada tanggal 05 Maret 1986;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menyambungkan nama Noerhasanah yang dalam ijazah terpisah sedangkan dalam dokumen lain namanya nyambung;
- Bahwa saksi tahu terpisah nama pemohon karena pada waktu itu ingin membuat KTP Elektronik ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pembuatan akata lahir anaknya ;
- Bahwa permohonan pemohon ini tidak ada yang mengajukan keberatan ;

2. **Saksi – M. Putra Aprianto** , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orangtua para pemohon karena orangtua pemohon sebagai kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu tanggal lahir pemohon pada tanggal 05 Maret 1986;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menyambungkan nama Noerhasanah yang dalam ijazah terpisah sedangkan dalam dokumen lain namanya nyambung;
- Bahwa saksi tahu terpisah nama pemohon karena pada waktu itu ingin membuat KTP Elektronik ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pembuatan akata lahir anaknya ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy di atas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi ijin kepada Pemohon untuk menagganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No.2007 /JS/1986 tertanggal 05 Maret 1986 dari nama asal Noer Hasanah menjadi Noerhasanah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa persoalannya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Al Barkah II/56 Cilandak RT. 006/013 Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata nama NOERHASANAH dan NOER HASANAH adalah orangnya sama ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pemohon di atas dimana Pemohon ingin mengganti namanya dengan menyambungkan namanya semula bernama NOER HASANAH menjadi nama NOERHASANAH ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama dengan menyambungkan namanya adalah termasuk kedalam perubahan nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengganti nama seseorang pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang, dan penambahan namanya dari bernama NOER HASANAH menjadi nama NOERHASANAH tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma, etika maupun kesusilaan, maka beralasan apabila Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dan seterusnya dari permohonan Para Pemohon ternyata tidak lengkap, maka Pengadilan akan menyesuaikannya sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Kutipan Akte Kelahirannya No. 2007 /JS/1986 tertanggal 05 Maret 1986 yang semula bernama Noer Hasnah menjadi Noerhasanah; ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatatkan penambahan nama tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatat penggantian Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahirannya No. 2007 /JS/1986 tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh ACHMAD ROSODIN, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No.1040/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Oktober 2018, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KOMAR, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KOMAR, S.H.

ACHMAD GUNTUR, S.H

Perincian ongkos perkara:

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	ATK.....	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.100.000,-
4.	PNBP.....	Rp. 5.000,-
5.	Meterai.....	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....		Rp.221.000,-

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.



BERITA ACARA SIDANG PERMOHONAN

Nomor :1070/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara permohonan pada tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan , pada hari :

Kamis Tanggal 15 Nopember 2018, Jam. 09.00.WIB

Dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Noerhasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jalan Al Barkah II/56 Cilandak
RT. 006/013 Cilandak Barat Cilandak,
Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Yang bersidang :

1. ACHMAD ROSIDINJ , SH.MH.Hakim Tunggal ;
2. KOMAR, SH. Panitera Pengganti ;

Selanjutnya Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Para Pemohon : Hadir sendiri ;

Kemudian Hakim memeriksa Identitas Pemohon dan surat Permohonan Pemohon lalu mempersilahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya,;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan bukti-bukti surat, Atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk DKI. Jakarta atas nama NOERHASANAH dan AGUSTINUS HARIYO ;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran No. 2007 /JS/1986 atas nama NOERHASANAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1986 anak perempuan dari suami istri HASYIM dan DJURIAH ;
3. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3174062006131006, atas nama AHMAD AGUSTINUS HARIYO PRAMUDYO dari Kantor Kelurahan Cilandaka Barat ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli , Izazah atas nama Noer Hasanah ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nikah Para Pemohon ;

Kemudian setelah selesai dengan bukti-bukti dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi ;

Atas peryanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan sudah siap dengan saksi-saksinya, Saksi yang akan didengar keterangannya ada 2 (dua) orang, Selanjutnya atas perintah Hakim, Para Pemohon memanggil saksi untuk masuk keruang sidang, lalu saksi dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan untuk itu , Atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama :

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



3. **Saksi – T Drs. H. Muhamad Ali** pada pokoknya menerangkan :

Apakah saksi kenal dengan pemohon?

- Saya kenal dengan para pemohon sebagai keponakan saksi ;

Apakah saksi mengenal dengan orangtua pemohon?

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orangtua para pemohon karena orangtua pemohon sebagai kakak saksi;

Kapan saksi tahu tanggal lahir pemohon ?

- Bahwa saksi tahu tanggal lahir pemohon pada tanggal 05 Maret 1986;

Apa saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon?

- Pemohon mengajukan permohonan untuk menyambungkan nama Noerhasanah yang dalam ijazah terpisah sedangkan dalam dokumen lain namanya nyambung;

Apakah saksi tahu nama pemohon terpisah?

- Saya tahu terpisah nama pemohon karena pada waktu itu ingin membuat KTP Elektronik ;

Untuk keperluan apa pemohon?

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pembuatan akata lahir anaknya

Kemudian setelah selesai dengan saksi pertama dilanjutkan dengan saksi berikutnya ;

4. **Saksi – M. Putra Aprianto** , pada pokoknya menerangkan :

Kemudian setelah selesai dengan saksi pertama dilanjutkan dengan saksi berikutnya ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Para Pemohon memanggil saksi untuk masuk ke ruang sidang, lalu saksi dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan untuk itu , Atas pertanyaan Hakim saksi –saksi mengaku bernama :

Apakah saksi kenal dengan pemohon?

- Saya kenal dengan para pemohon sebagai keponakan saksi ;

Apakah saksi mengenal dengan orangtua pemohon?

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orangtua para pemohon karena orangtua pemohon sebagai kakak saksi;

Kapan saksi tahu tanggal lahir pemohon ?

- Bahwa saksi tahu tanggal lahir pemohon pada tanggal 05 Maret 1986;

Apa saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon?

- Pemohon mengajukan permohonan untuk menyambungkan nama Noerhasanah yang dalam ijazah terpisah sedangkan dalam dokumen lain namanya nyambung;

Apakah saksi tahu nama pemohon terpisah?

- Saya tahu terpisah nama pemohon karena pada waktu itu ingin membuat KTP Elektronik ;

Untuk keperluan apa pemohon?

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pembuatan akata lahir anaknya

Halaman 9 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Atas keterangan saksi pemohon menyatakan benar ,

Kemudian Apakah masih ada lagi bukti-bukti yang diajukan;,, Kemudian dijawab oleh Pemohon menyatakan cukup ;

Kemudian selanjutnya Hakim menjelaskan oleh karena bukti dan saksi-saksinya sudah cukup , Maka pada sidang yang akan datang adalah pembacaan Penetapan ;

Kemudian pada sidang yang akan pembacaan penetapan ;

Kemudian Selanjutnya Hakim menjelaskan oleh karena saksi yang dihadirkan untuk didengarkan keterangannya minimal 2 orang saksi , maka Para Pemohon harus menbgahdirkan saksi lagi;

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, Kemudian Hakim menetapkan kembali untuk sidang berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari :

Kamis Tanggal 22 Nopember 2018 Jam .09.Wib.00.

Acara : Membacakan permohonan

Dengan perintah kepada Pemohon supaya hadir kembali pada waktu persidangan yang telah ditentukan diatas tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah itu Hakim Ketua Majelis mengumumkan tentang pengunduran sidang ini, lalu ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

K O M A R ,SH

ACHMAD ROSIDIN, SH.MH.



BERITA ACARA SIDANG PERMOHONAN

Nomor :1070/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara permohonan pada tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan, pada hari :

Kamis Tanggal 15 Nopember 2018, Jam. 09.00.WIB

Dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Noerhasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Jalan Al Barkah II/56 Cilandak
RT. 006/013 Cilandak Barat Cilandak,
Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Yang bersidang :

1. ACHMAD ROSIDINJ, SH.MH. Hakim Tunggal ;
2. KOMAR, SH. Panitera Pengganti ;

Selanjutnya Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk keruang sidang ;

Untuk Pemohon : Hadir sendiri ;

Kemudian Hakim memeriksa Identitas Pemohon dan surat Permohonan Pemohon lalu mempersilahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya,;

Kemudian Hakim menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, Acara sidang pada hari ini pembacaan permohonan ;

Kemudian Hakim mengingatkan kepada Pemohon untuk mendengarkan penetapannya ;

Selanjutnya Hakim membacakan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Kutipan Akte Kelahirannya No. 2007 /JS/1986 tertanggal 05 Maret 1986 yang semula bernama Noer Hasnah menjadi Noerhasanah; ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatatkan penambahan nama tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatat pegantian Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahirannya No. . 2007 /JS/1986 tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 7 halaman Penetapan No.

1010/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditanda tangani oleh
Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

K O M A R ,SH

ACHMAD ROSIDIN SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)